



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4892);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36//M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46//M-DAG/PER/9/2009;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37//M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1)
30. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Tahun 2011 Surabaya Nomor 54).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Badan, adalah Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya.
6. Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Kepala Badan, adalah Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Surabaya Single Window yang selanjutnya disingkat SSW adalah suatu sistem informasi yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data atau informasi secara tunggal, pemrosesan data atau informasi secara tunggal dan sinkron serta pembuatan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud diselenggarakannya PTSP, adalah sebagai upaya :

- a. terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan;
- b. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan; dan
- c. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan.

### **Pasal 3**

Tujuan Penyelenggaraan PTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang di selenggarakan Pemerintah Daerah.

## **BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN**

### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PTSP, Walikota menarik sebagian kewenangan penandatanganan perizinan pada SKPD.
- (2) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

## **BAB IV PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 5**

Penyelenggaraan PTSP dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan.

### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan penerbitan perizinan dalam rangka penyelenggaraan PTSP dilakukan secara elektronik.
- (2) Pelaksanaan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan SSW.

### **Pasal 7**

Dalam penyelenggaraan PTSP dilingkungan Pemerintah Daerah, Penerbitan atau penolakan permohonan perizinan dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Badan.

### **Pasal 8**

(1) Dalam rangka penyelenggaraan PTSP, Kepala Badan memperhatikan :

- a. penyederhanaan persyaratan perizinan;
- b. percepatan waktu penyelesaian permohonan;
- c. penyediaan informasi kepastian biaya;
- d. penyediaan informasi kejelasan prosedur;
- e. pemberian kemudahan penyampaian pengaduan; dan/atau
- f. pemberian informasi kejelasan penyelesaian pengaduan.

(2) Penyederhanaan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui :

- a. menghapuskan atau meniadakan persyaratan yang tidak berdampak secara hukum;
- b. menyatukan beberapa persyaratan yang mempunyai substansi yang sama; dan/atau
- c. menghapuskan persyaratan yang mempersulit terhadap perkembangan dunia usaha.

(3) Percepatan waktu penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui :

- a. tanda tangan secara elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. pembubuhan stempel secara elektronik;
- c. pengajuan permohonan secara elektronik;
- d. komunikasi dengan pemohon secara elektronik; dan/atau
- e. penerapan tanda terima dan nomor antrian secara elektronik.

- (4) Penyediaan informasi kepastian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui :
- a. penetapan nominal biaya pasti untuk pelayanan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. penginformasian nominal biaya secara terbuka melalui media elektronik, media informasi, brosur/leaflet, sosialisasi dan dialog pelayanan.
- (5) Penyediaan informasi kejelasan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan melalui :
- a. penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan perizinan;
  - b. penginformasian Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan secara terbuka melalui media elektronik, media informasi, brosur/leaflet, sosialisasi dan dialog pelayanan;
  - c. pelayanan dilakukan berdasarkan urutan serta kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan perizinan.
  - d. penjelasan secara jelas dan tuntas kepada pemohon mengenai tahapan pelayanan perizinan oleh petugas unit pelayanan perijinan pada Badan; dan
  - e. penyampaian informasi tahapan/proses penyelesaian permohonan perizinan kepada pemohon baik secara elektronik maupun secara manual oleh petugas unit pelayanan perijinan pada Badan.
- (6) Pemberian kemudahan penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan melalui :
- a. penginformasian secara terbuka prosedur penyampaian pengaduan/ keluhan;
  - b. penyediaan sarana pengaduan/keluhan baik secara elektronik maupun non elektronik;
  - c. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan; dan/atau
  - d. mekanisme penyampaian pengaduan/keluhan secara manual maupun secara elektronik.
- (7) Pemberian informasi kejelasan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan melalui :
- a. proses penyelesaian pengaduan/keluhan secara terbuka;

- b. penginformasian secara terbuka prosedur penyelesaian pengaduan/keluhan;
- c. penyediaan sarana pengaduan/keluhan baik Secara elektronik maupun non elektronik;
- d. prosedur pelayanan dalam penyelesaian pengaduan/keluhan; dan/atau
- e. penetapan mekanisme penyelesaian pengaduan/keluhan secara elektronik maupun non elektronik.

### **Pasal 9**

Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

## **BAB IV JENIS PERIZINAN**

### **Pasal 10**

Jenis perizinan yang penyelenggarannya melalui PTSP adalah sebagai berikut :

- a. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
- b. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

## **BAB V TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PERIZINAN**

### **Pasal 11**

(1) Tata cara penyelesaian permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi formulir permohonan perizinan secara elektronik melalui portal <http://ssw.surabaya.go.id> serta mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas loket unit pelayanan perijinan pada Badan meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;



- c. apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas loket unit pelayanan perijinan pada Badan akan menyampaikan informasi pengembalian berkas permohonan dan meminta kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud melalui SSW;
  - d. apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas loket unit pelayanan perijinan pada Badan memberikan persetujuan melalui SSW;
  - e. apabila sesuai hasil konfirmasi dari petugas loket unit pelayanan perijinan pada Badan, persyaratan telah lengkap maka pemohon dapat mencetak tanda bukti berkas permohonan secara elektronik telah diterima;
  - f. pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan memproses data permohonan dengan melakukan verifikasi kebenaran data dan menyetujui hasil verifikasi tersebut pada SSW;
  - g. Kepala Badan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f memberikan persetujuan/ penolakan melalui SSW;
  - h. berdasarkan persetujuan/penolakan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka diterbitkan konsep Keputusan/Penolakan;
  - i. konsep Keputusan/Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf h ditandatangani secara elektronik melalui sistem setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang;
  - j. konsep Keputusan/Penolakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf i yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat Badan untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel melalui sistem dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui kantor kecamatan domisili usaha setempat serta menginformasikan kepada pemohon bahwa proses telah selesai melalui sistem;
  - k. untuk keperluan verifikasi dan validasi data, pemohon menyerahkan berkas surat pernyataan kebenaran dokumen yang telah diunggah dan/atau dengan surat kuasa apabila dikuasakan dilampiri tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik ke kecamatan domisili usaha setempat;
  - l. petugas pada kecamatan mencetak keputusan/penolakan dan menyerahkan keputusan/penolakan permohonan perizinan kepada pemohon.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (hari) kerja sejak permohonan lengkap.

**BAB VI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan atas pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan dilakukan oleh SKPD teknis.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Kepala Badan.

**BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Badan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PTSP.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VIII  
KEABSAHAN INFORMASI DOKUMEN ELEKTRONIK**

**Pasal 14**

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetak melalui SSW, merupakan alat bukti hukum yang sah dalam penyelenggaraan PTSP.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Sumber pembiayaan penyelenggaraan PTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Semua perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam izin dimaksud.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Tahun 2010 Surabaya Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Tahun 2012 Surabaya Nomor 47);
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Tahun 2013 Surabaya Nomor 28).

sepanjang yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan dan prosedur penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Januari 2016

**Pj. WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**NURWIYATNO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Pebruari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.**  
Pembina Tingkat I.  
NIP. 19691017 199303 2 006